



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hj. Jaurah**, NIK 7314074107500221, umur 74 Tahun, lahir di Sidrap, tanggal 01 Juli 1950, jenis kelamin perempuan, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Jend. Sudirman No. 344 RT. 010 RW 006, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Rosa Ayu Ashari, S.H., Hendro Sumarja, S.H., Pither, S.H., dan M. Ichsan Azhari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Law Firm Forty Days & Partners", yang berkantor di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024, Nomor 265/SK/XI/2024/PN Sdr;

### LAWAN:

**Nanna**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan 2, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

**Emil Makmud**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan 2, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tantiana**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan 2, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

**Ari**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan 2, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Advokat / Pengacara pada kantor "HBD & Partners", yang berkantor di Jalan Poros Malino, Komp. Bumi Batara Mawang Permai Blok AA4 No. 7, RT. 001, RW 002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, Nomor 295/SK/XII/2024/PN Sdr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr, tentang Penetapan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Kuasa para tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23 Desember 2024, Kuasa Penggugat sebagaimana suratnya tertanggal 19 Desember 2024 yang disampaikan di muka persidangan, menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr dengan alasan surat gugatan kurang sempurna dan sangat perlu untuk melakukan perubahan pada posita dan petitum dalam gugatan tersebut;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, akan tetapi pencabutan gugatan tersebut diatur dalam *Reglement op De Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 271 Rv, menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dijawab oleh pihak tergugat, namun apabila gugatan sudah dijawab, maka pencabutan harus dilakukan atas persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat disampaikan pada tanggal 23 Desember 2024 dengan agenda persidangan adalah pembacaan gugatan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak tergugat atas pencabutan gugatan tersebut. Dengan demikian berdasarkan pasal 271 Rv permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka perkara Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr dicabut, maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mencoret perkara perdata Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, 23 Desember 2024, oleh kami Fuadil Umam, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Masdiana, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Masdiana, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 50.000,00
4. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp 112.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Sdr